

Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Cipta KARYA

Shinta Dwi Ayu Cartika

Program Studi Manajemen STIE Mulia Pratama

Kalidan

Program Studi Manajemen STIE Mulia Pratama

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui dan memahami tentang seberapa tepat perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. Cipta karya. Dan Untuk mengetahui seberapa efisien rekonsiliasi fiskal dalam hubungannya dengan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada PT. Cipta karya.

Desain/Metode Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan observasi yaitu mengadakan kunjungan pada PT Cipta Karya dan dan hal ini dilakukan dengan cara pengamatan dan melakukan Pengolahan data Laporan Keuangan di PT Cipta Karya Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan menggunakan teori dan analisis, metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa Setiap Laporan Keuangan pada PT Cipta Karya

Temuan Hasil Penelitian menemukan bahwa Perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan pada laporan laba rugi komersial. Hasil koreksi terhadap penghasilan kena pajak menunjukkan perbedaan hasil perhitungan pajak penghasilan yang terutang tahun 2007 sebesar Rp 1.321.355.400. Hasil ini merupakan selisih perbedaan antara rekonsiliasi komersial dan fiskal. PT. Cipta Karya masih harus membayar kredit pajak kepada Kas Negara dan dilaporkan ke KPP PN/D sebesar Rp 6.964.970.160,51

Tipe Penelitian Studi Literatur

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Pajak Penghasilan.

I. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana dalam membiayai kegiatan pembangunan di Indonesia yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Pelaksanaan pembangunan nasional berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian negara, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha. Banyak kegiatan usaha dari badan-badan usaha di Indonesia yang dikenai pajak.

Secara umum pajak yang dikenakan di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak atas Dokumen Bea Masuk (Bea Cukai) serta Pajak-pajak Daerah. Kebanyakan suatu badan usaha dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi untuk perusahaan tertentu dikenai juga Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara sekaligus juga untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban masyarakat pembayar pajak, Pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Dalam

ketentuan perpajakan tersebut masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan (Self Assessment System). Sehubungan dengan itu, masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Konsekuensi logis dari kepercayaan yang besar ini adalah tanggung jawab yang besar pula bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan (catatan akuntansi) kegiatan usahanya. Penyelenggaraan pembukuan sangat penting peranannya pada saat menghitung laba usaha. Adanya pembukuan memudahkan mengidentifikasi kelompok penghasilan dan kelompok beban, sehingga pada akhirnya memudahkan penghitungan pajak penghasilan yang terutang.

Hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam mencatat penghasilan dan beban terdapat perbedaan konsep, pengukuran dan pengakuan penghasilan dan beban antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini akan mempengaruhi besarnya laba usaha dan penetapan pajak penghasilan terutang. Pada dasarnya timbulnya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal karena adanya perbedaan kepentingan dalam memberikan informasi-informasi yang relevan. Akuntansi berkepentingan memberikan informasi keuangan mengenai kegiatan usaha (komersial) yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, sedangkan informasi perpajakan ditujukan untuk melaporkan pajak (fiskal) mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setiap wajib pajak kepada pemerintah.

Oleh karena itu, atas dasar uraian-uraian di atas Penulis mencoba memperkenalkan kepada para pembaca tehnik rekonsiliasi perpajakan dalam menetapkan pajak penghasilan terutang untuk badan usaha dengan judul **REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT CIPTA KARYA.**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami tentang seberapa tepat perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. Cipta karya. Dan Untuk mengetahui seberapa efisien rekonsiliasi fiskal dalam hubungannya dengan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada PT. Cipta karya..

II. Kajian Teori

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dikatakan sebagai Pajak Subjektif karena Pajak Penghasilan mendasarkan atau memperhatikan pada subjek pajaknya.

A.1 Subjek Pajak

Dalam UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Subjek Pajak, meliputi:

- a. 1). Orang Pribadi
- 2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak,
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
- c. Bentuk Usaha Tetap yaitu bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

A.2 Objek Pajak

Objek Pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

A.3. Pajak Penghasilan yang Dikenakan Terhadap Badan Usaha

Setiap badan usaha yang berada di Indonesia akan dikenai beberapa macam pajak, secara umum meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Daerah. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang paling sering dikenakan terhadap suatu badan usaha.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh badan usaha atas kegiatan usaha di Indonesia. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap badan usaha di Indonesia meliputi PPh atas Impor Barang (PPh Pasal 22 atas impor), PPh atas Penggunaan Modal (PPh Pasal 23), PPh atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri (PPh Pasal 24), dan Angsuran Pajak (PPh Pasal 25).

A4. Tarif Pajak Penghasilan

Dalam menetapkan tarif pajak terutang (pajak yang harus dibayar) harus mendasarkan pada keadilan. Karena dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

A5. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun

Mengacu pada Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983, maka Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap pada akhir tahun diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut pajak bersifat final.

A6. Kredit Pajak

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983, Kredit Pajak yang dapat dikurangkan terhadap Pajak yang terutang pada akhir tahun pajak adalah Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, baik yang dibayar sendiri ataupun yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain, yaitu :

- 1). PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 21 UU PPh.
- 2). PPh Pasal 22 yang dipungut atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau bidang usaha lainnya sebagaimana dalam Pasal 22 UU PPh.
- 3). PPh Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dalam Pasal 23 UU PPh.
- 4). PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 24 UU PPh.
- 5). PPh Pasal 25 yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam Pasal 25 UU PPh.
- 6). PPh Pasal 26 yang dipotong atas penghasilan sebagaimana dalam Pasal 26 UU PPh.

A7. Kompensasi Kerugian

Apabila dalam suatu tahun pajak penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dalam Pasal 6 UU PPh didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

B. Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha

Sistem perpajakan self assessment menuntut kepatuhan yang tinggi, tanggung jawab penetapan pajak sendiri, dan kebutuhan yang makin besar dalam perencanaan pajak. Untuk itu setiap badan usaha harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan. Serta badan usaha perlu mempelajari aspek-aspek penting perpajakan, terutama mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yaitu :

B1. Kewajiban mendaftarkan diri.

Dalam UU KUP Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jendral Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). NPWP

merupakan sarana identifikasi dalam administrasi perpajakan, bahwa wajib pajak tersebut telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seseorang yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi pidana. Bagi WP yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja tidak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kecuali jika seseorang tersebut juga memperoleh penghasilan dari usaha lain yang ia miliki.

B2. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi.

Sesuai UU No. 9 Tahun 1994 dalam pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya dalam pasal 4 menyatakan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban dan utang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dari bunyi pasal 28 tadi, tersirat bahwa diselenggarakannya pembukuan dalam perpajakan dapat digunakan untuk menghitung pajak yang terutang. Adapun tujuan yang lainnya adalah :

- Mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi SPT-nya,
- Mempermudah penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak,
- Mempermudah penghitungan besarnya Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN yang harus disetor,
- Untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil yang diperoleh selama periode kegiatan usaha Wajib Pajak.

B3. Kewajiban administrasi perpajakan

Ketentuan undang-undang perpajakan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mematuhi kewajiban-kewajiban administrasi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai denda administrasi, bahkan dapat dikenai denda kurungan apabila diketahui bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja.

Kewajiban administrasi yang perlu dilakukan oleh wajib pajak adalah :

1). Pelunasan Pajak

Pada hakekatnya pelunasan pajak penghasilan dapat dikategorikan menjadi :

a. Pelunasan selama tahun pajak

Pelunasan selama tahun pajak dilakukan secara berkala setiap masa pajak yang ditetapkan satu bulan takwim dengan menggunakan SPT Masa. SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak atau pada suatu saat.

Pelunasan selama tahun pajak dapat juga dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya ketika melakukan pembelian, cara pelunasannya dapat dilakukan sendiri oleh WP atau melalui pemotongan oleh pihak lain berdasarkan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 UU PPh. Pelunasan pajak yang dilakukan sendiri diatur dalam Pasal 25 UU PPh dengan cara angsuran bulanan. Pelunasan pajak selama tahun pajak tersebut merupakan pembayaran pajak di muka yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun pajak.

b. Angsuran Pajak Penghasilan atau potongan / pungutan pajak oleh pihak lain.

Potongan / pungutan pajak oleh pihak lain merupakan pembayaran pajak dimuka atau angsuran pajak, misal PPh Pasal 22, 23 dan 24. Potongan / pungutan ini timbul karena adanya transaksi antara badan usaha dengan pihak lain. Pajak penghasilan yang dipotong / dipungut tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

c. Pelunasan pada akhir tahun pajak

Pelunasan pada akhir tahun pajak merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak, yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. SPT Tahunan yaitu surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak.

Penghitungan pajak akhir tahun ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang dikurangi jumlah kredit pajak sehingga menimbulkan kurang atau lebih bayar pajak. Apabila terdapat

kurang bayar, maka harus segera melunasinya selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke-3 setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sebaliknya, apabila terdapat lebih bayar pajak, maka akan dilakukan pengembalian kelebihan tersebut kepada WP (disebut restitusi) atau kompensasi terhadap kekurangan bayar pajak-pajak yang lain.

2). Pelaporan Pajak

Sebagai wajib pajak, badan usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan yang terutang dan pajak penghasilan yang dipungut dari pihak lain. Pelunasan pajak di akhir tahun dilaporkan melalui pengisian SPT Tahunan, sedangkan angsuran pajak penghasilan dilaporkan melalui SPT Masa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh badan usaha dalam menyampaikan SPT Tahunan, yaitu :

a. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret, atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

b. Tempat penyampaian SPT Tahunan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

c. Cara penyampaian SPT Tahunan

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dapat dilakukan dengan cara :

- Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Wajib Pajak akan menerima tanda bukti penerimaan,*
- Disampaikan melalui Pos Tercepat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.*

d. Batas waktu pelunasan Pajak Penghasilan

Pelunasan jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan :

- Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim,*
- Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke-3 setelah tahun buku berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun berikutnya tidak sama dengan Tahun Takwim.*

C. Konsep Penghasilan dan Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan

C1. Konsep Akuntansi Tentang Penghasilan dan Beban

Ada anggapan bahwa penerimaan uang sama dengan penghasilan dan pengeluaran kas sama dengan beban. Anggapan demikian berdasarkan pada metode stelsel kas. Dalam akuntansi, penghasilan dan beban ditetapkan tidak berdasarkan stelsel kas, melainkan stelsel akrual, dimana penghasilan ditetapkan pada waktu diperoleh dan beban ditetapkan pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan beban itu dibayar tunai.

C2. Konsep Perpajakan Tentang Penghasilan dan Beban

Dalam akuntansi, penghasilan dan beban ditetapkan berdasarkan stelsel akrual, dimana penghasilan ditetapkan pada waktu diperoleh dan biaya ditetapkan pada waktu terutang. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, yang dinyatakan secara jelas dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan kemudian diatur dengan Pasal 28 UU No. 6 Tahun 1993 jo UU No. 9 Tahun 1994, penetapan penghasilan dan biaya dapat dilakukan dengan stelsel kas dan stelsel akrual.

Stelsel Kas adalah suatu metode penghitungan yang didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Artinya penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap biaya bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel Akrual

adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya, yaitu penghasilan tersebut ditetapkan pada waktu diperoleh, dan biaya ditetapkan pada waktu terutang.

Dalam penjelasan Undang-undang Perpajakan ditambahkan, pemakaian stelsel kas dapat mengaburkan penghitungan penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk keperluan dalam penghitungan Pajak Penghasilan dengan metode stelsel kas harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan pula seluruh pembelian dan persediaannya.
- Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

D1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan mencerminkan kegiatan usaha yang telah dilakukan selama periode tertentu. Pos-pos rekening yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan gambaran ukuran dan besaran pengakuan kegiatan yang telah dicapai. Penghasilan merupakan ukuran keberhasilan usaha yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Biaya merupakan ukuran upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu tertentu pula.

Selisih lebih antara penghasilan yang dicapai dengan upaya yang dilakukan merupakan ukuran laba. Sebaliknya, selisih kurang antara hasil yang dicapai dengan upaya yang dilakukan disebut rugi. Ukuran-ukuran ini dikenal sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi umum menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, dan akan mempermudah bagi pelaku-pelaku bisnis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam membaca laporan keuangan tersebut. Prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan 1999 (SAK 1999).

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (SAK 1999), dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan seperti misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK 1999 disebut dengan Laporan Keuangan Komersial (LKK).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK 1999, laporan keuangan yang digunakan untuk melaporkan pajak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perpajakan. Laporan keuangan ini disebut Laporan Keuangan Fiskal (LKF).

Dilihat dari pengertian kedua jenis laporan keuangan tersebut, maka jelas bahwa tujuan laporan keuangan untuk komersial (bisnis) berbeda dengan laporan keuangan untuk fiskal. Dalam SAK 1999, tujuan laporan keuangan komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, LKK lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat. Sedangkan LKF lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Perbedaan tujuan pelaporan keuangan tersebut karena adanya perbedaan prinsip yang menjadi landasan bagi penyusunan LKK dan LKF. Meskipun mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun dalam hal penghitungan pajak, kebijakan pajak sangat dominan, sehingga kadang LKF menyimpang dari prinsip akuntansi umum.

Berikut ini dijelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan tujuan pelaporan antara LKK dengan LKF :

Pengakuan Penghasilan dan Beban

Secara umum, penghasilan diakui ketika direalisasi atau dihasilkan dan biaya diakui ketika terjadi atau terutang. Biaya diakui sebagai beban ketika biaya yang terjadi pada suatu periode tertentu telah dimatching dengan penghasilan pada periode terjadinya biaya tersebut. Pada prinsipnya fiskal dapat menerima prinsip pengakuan penghasilan dan beban tersebut, namun untuk hal-hal tertentu kadang-kadang terjadi penyimpangan. Misalnya, pembayaran natura atau pengeluaran kenikmatan untuk karyawan, secara ekonomis pengeluaran ini merupakan unsur pengurang penghasilan tetapi menurut fiskal pengeluaran itu tidak diperkenankan sebagai beban pengurang penghasilan.

1). *Konsistensi*

Untuk dapat membandingkan kinerja bisnis dari tahun ke tahun, maka diterapkan metode akuntansi secara konsisten (taat asas). Apabila ternyata ada perubahan prosedur akuntansi, pengaruhnya harus dikemukakan dalam laporan keuangan.

Pada dasarnya LKF juga menganut konsistensi dalam pembukuannya. Namun dalam konteks konsepsional ketentuan perpajakan dapat menentukan lain. Misalnya, pengakuan hasil operasional bisnis di luar negeri apabila mengalami kerugian.

2). *Konservatisme*

LKK bersifat konservatif terhadap suatu transaksi yang belum terealisasi menjadi suatu fakta. Sifat demikian diimplementasikan dengan pembentukan penyisihan atas resiko kerugian yang mungkin diderita, tanpa pengakuan atas potensi keuntungan yang belum direalisasi.

Administrasi pajak kurang tertarik dengan pendekatan konservatif, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas. Untuk jenis usaha tertentu, bank dan asuransi penerapan prinsip konservatif secara limited dapat diperkenankan.

3). *Realisasi*

Menurut prinsip akuntansi komersial, penghasilan hanya diakui setelah terjadi transaksi atau realisasi penjualan (stelsel kas).

Dalam prinsip perpajakan penghasilan mempunyai pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh. Berkaitan dengan konsep realisasi, pengertian diterima artinya sama dengan pengertian dalam stelsel kas, sedangkan diperoleh artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel akrual.

4). *Substansi dan bentuk formal*

LKK dan LKF sama-sama lebih menitikberatkan kepada substansi ekonomisnya daripada bentuk formal tiap transaksi. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti leasing, LKF lebih mengutamakan bentuk formal dibandingkan substansi ekonomisnya.

5). *Materialitas*

Batasan materialitas nilainya sangat relatif, setiap perusahaan mempunyai batasan yang berbeda. Misalnya perusahaan membeli gelas dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dapat digunakan lebih dari satu tahun, karena nilainya relatif kecil dan alasan kepraktisan, maka harga pembelian perlengkapan tersebut diakui sebagai biaya dan tidak dikapitalisasikan.

Konsep materialitas tidak berlaku dalam perpajakan, karena dalam penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan fakta yang benar dan sesungguhnya. Dalam perpajakan tidak diperkenankan untuk mengabaikan data hanya karena jumlahnya relatif kecil, dan jika penyimpangan ini terjadi maka dapat menyebabkan dikenakan sanksi perpajakan.

Dengan demikian, untuk menyusun LKF perlu memahami betul prinsip-prinsip yang berlaku dalam ketentuan perpajakan, agar terhindar dari sanksi perpajakan akibat dari kesalahan penghitungan penghasilan kena pajak. Disisi lain akan memudahkan dalam pembukuan perusahaan baik untuk memenuhi kepentingan pelaporan bisnis/komersial maupun kepentingan pajak/fiskal sekaligus.

D2. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Perusahaan sering mengalami dilema dalam menyusun laporan keuangan. Untuk kepentingan bisnis dasar penyusunan yang digunakan adalah SAK 1999, sedangkan untuk tujuan pajak menggunakan UU Pajak dan aturan pelaksanaannya. Namun perusahaan tidak mungkin menyelenggarakan pembukuan ganda yaitu pembukuan komersial dan pembukuan pajak, karena hal ini akan banyak terjadi manipulasi pajak, sehingga motivasi pertama dari penyusunan laporan fiskal tidak tercapai.

Permasalahannya, bagaimana pembukuan diselenggarakan dalam praktek agar terpenuhi baik untuk keperluan pelaporan komersial maupun pelaporan fiskal sekaligus.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah di atas digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan LKF, yaitu :

1. LKF disusun secara beriringan dengan LKK
Dalam pendekatan ini prinsip akuntansi pajak sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan LK. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dengan ketentuan perpajakan tanpa ada kelonggaran sedikitpun terhadap perbedaan prinsip akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan.
2. LKF disusun secara ekstra komptable dengan LKK
Dalam pendekatan ini, LKF merupakan produk tambahan diluar LKK. Sehingga perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. LKF disusun secara terpisah di luar proses pembukuan (ekstra komptable) dengan melalui penyesuaian dan proses rekonsiliasi.
3. LKF disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam LKK
Artinya, penyelenggaraan pembukuan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Namun, apabila ketentuan perpajakan yang ada tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis yang diterapkan, maka ketentuan perpajakan itu diprioritaskan.

Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan kedua (2) lebih cocok dilakukan di Indonesia. Karena prinsip penyelenggaraan dan tujuan pelaporan keuangan untuk keperluan bisnis dan pajak berbeda. Apabila akan menyusun LKF, dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi terhadap LKK sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Apabila pendekatan pertama (1) diterapkan akan terjadi dua pembukuan secara lengkap yaitu bisnis dan pajak, disamping juga terlalu mahal dari segi biaya dan manfaat. Sedangkan pendekatan ketiga, bila diterapkan di Indonesia sulit dilaksanakan karena sering berubahnya peraturan perpajakan yang ada, pendekatan ini dimungkinkan dilakukan untuk negara - negara yang kebijakan perpajakannya sudah mapan, seperti Jerman. Dengan penyusunan LKF berdasarkan pendekatan rekonsiliasi, proses penyusunan laporan keuangan sama seperti yang terdapat pada akuntansi komersial. Selanjutnya, LKF dapat dihasilkan dari perangkat pembukuan komersial itu. Proses penyusunan laporan keuangan itu bersifat konstruktif dimulai dengan input yang berupa dokumen dasar, dicatat dalam buku harian (jurnal), diklasifikasikan dengan pencatatan (posting) pada buku besar. Untuk keperluan pengawasan, konfirmasi dan klarifikasi posting dalam buku besar dapat dipertemukan dengan buku tambahan dari buku besar tertentu (misalnya piutang) yang dapat disusun berdasarkan dokumen asli atau sebagai arsip. Pada akhir periode dari buku besar tersebut disusun neraca percobaan, dengan penyesuaian terhadap fakta pada akhir tahun dan catatan penutup (closing entries), lalu disusun LKK.

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif Desain Penelitian pada penelitian ini bersifat dekskriptif . Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014 : 29). Data yang digunakan adalah Data Sekunder dengan megambil data berupa Laporan Keuangan di PT Cipta Mandiri, dan kajian Literatur dari berbagai bahan pustaka.

IV. Hasil Dan Pembahasan Analisa Keuangan komersial

Laporan keuangan pada akhir tahun 2006 yang disajikan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan PT Cipta Karya dikonsolidasi, karena PT Cipta Karya merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT.Cipta Mandiri.

Laporan keuangan PT Cipta karya per tanggal 31 Desember 2006 menunjukkan neraca dengan jumlah aktiva dan pasiva masing-masing sebesar Rp. 421.835.145.743,15, dengan jumlah ekuitas sebesar Rp. 102.982.348.513,90. Sedangkan laporan hasil usaha menunjukkan laba setelah pajak sebesar Rp. 32.835.241.092,77.

Dari laporan laba rugi tersebut diketahui besarnya pajak penghasilan adalah Rp. 14.072.245.800,00 yang berasal dari 30% X Rp. 46.907.486.000,00, dan atas jumlah tersebut belum dilakukan penyetoran. Perlu diketahui bahwa PT Cipta Karya sebagai anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki PT Cipta Mandiri, tidak diperhitungkan tarif pajak progresif karena telah diterapkan kepada induk perusahaan. Hal ini sebagaimana Pasal 18 UU PPh 1994, tarif pajak progresif hanya diterapkan satu kali saja terhadap perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan di atas, penulis berpendapat bahwa perusahaan dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang belum melalui proses rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal). Untuk tujuan pelaporan pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna melaporkan pajak penghasilan terutang yang sebenarnya ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara/Daerah (KPP PN/D) dimana PT Cipta Karya, terdaftar.

Analisis Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Beban

Setiap wajib pajak badan, harus melaporkan dan bertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang di akhir tahun pajak dengan menggunakan SPT Tahunan. Dalam melaporkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak diwajibkan melampirkan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan komersial yang telah direkonsiliasi berdasarkan UU Pajak dan peraturan pelaksanaan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Untuk dapat melakukan rekonsiliasi fiskal, maka perlu mengenal atau mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Langkah selanjutnya menganalisis perbedaan yang terjadi dan mengoreksi perbedaan tersebut. Penghasilan dan beban yang diperlakukan dalam praktek akuntansi komersial, dapat diperlakukan sama atau berbeda dalam akuntansi fiskal.

Analisa Penghasilan

Pada umumnya apa yang dianggap sebagai penghasilan oleh akuntansi akan dianggap begitu pula oleh ketentuan pajak. Artinya, setiap tambahan kemampuan ekonomis itu akan dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Untuk perhitungan PPh Badan, pos-pos yang perlakuan akuntansinya berbeda antara PSAK dengan ketentuan perpajakan dilakukan koreksi positif (menambah penghasilan fiskal) dan koreksi negatif (bukan penghasilan fiskal).

Dalam perhitungan laba rugi pada tabel 5, penghasilan perusahaan diketahui berasal dari hasil penjualan (penghasilan usaha) dan pendapatan lain - lain (dari luar usaha). Hasil penjualan dan pendapatan lain-lain harus dilaporkan dalam SPT Tahunan setelah perbedaan-perbedaan yang ada direkonsiliasi berdasarkan ketentuan perpajakan.

Analisa Beban

Dalam akuntansi komersial, semua beban termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (net income). Sedangkan untuk tujuan perpajakan tidak semua beban dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU PPh 1994 adalah beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Beban yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU PPh 1994. Beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu beban yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun (beban pada tahun berjalan) dan beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun terdiri dari gaji, upah, pembelian bahan baku dan bahan pembantu, asuransi, listrik, telepon, air, biaya administrasi & umum, dan lain sebagainya. Sedangkan beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Dalam perhitungan laba rugi pada tabel 5 di atas, beban yang mengurangi penghasilan dikelompokkan menjadi harga pokok penjualan, beban usaha dan beban lain - lain. Beban tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan setelah perbedaan-perbedaan yang ada direkonsiliasi berdasarkan ketentuan perpajakan.

4.1 Analisis Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 mencapai sebesar Rp. 688.350.368.474,51 Sebagaimana penjualannya, maka perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal atas harga pokok penjualannya karena di dalam beban tersebut tidak terdapat unsur kenikmatan atau pemberian natura dan merupakan beban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh 1994. Jadi, harga pokok penjualan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 adalah sebesar jumlah harga pokok penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan komersial yaitu Rp. 688.350.368.474,51

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Apabila koreksi fiskal positif menyebabkan laba komersial atau penghasilan kena pajak bertambah, dan apabila koreksi fiskal negatif menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang.

Proses akhir dari rangkaian rekonsiliasi fiskal ini adalah merekonsiliasi fiskal terhadap neraca. Neraca yang disusun oleh perusahaan adalah neraca komersial bukan neraca fiskal. Dengan demikian, untuk melihat posisi keuangan secara fiskal, maka neraca tersebut juga harus direkonsiliasi sesuai dengan aturan perpajakan. Dari rangkaian rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan di atas, mulai dari rekonsiliasi hasil penjualan, pendapatan lain-lain, harga pokok penjualan, beban usaha, beban lain-lain dan perhitungan laba rugi fiskal, maka baru dapat disusun Neraca Fiskal. Caranya dengan memasukkan unsur-unsur perbedaan di atas sehingga akan diperoleh hasilnya secara mudah. Namun perlu diperhatikan unsur-unsur perbedaan tersebut pengaruhnya terhadap masing-masing aktiva dan pasiva

V. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan : (1) Perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan pada laporan laba rugi komersial. (2) Hasil koreksi terhadap penghasilan kena pajak menunjukkan perbedaan hasil perhitungan pajak penghasilan yang terutang tahun 2007 sebesar Rp 1.321.355.400. Hasil ini merupakan selisih perbedaan antara rekonsiliasi komersial dan fiskal. (3) PT. Cipta Karya masih harus membayar kredit pajak kepada Kas Negara dan dilaporkan ke KPP PN/D sebesar Rp 6.964.970.160,51.

Daftar Pustaka

- Bambang Prakosa Kesit, *Pajak Penghasilan-Tehnik Rekonsiliasi Pajak*, Yogyakarta, Ekonisia, 2000
- Bussiness News : No. 5655/4-1-1995, Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, Jakarta, 1995.
- Bussiness News : No. 5848/24-4-1996, Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Jakarta, 1996.
- Bussiness News : No. 6043/6-8-1997, SK Direktur Jenderal Pajak No. Kep-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 dan perkiraan penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan, Jakarta, 1997.
- Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran No. SE-11/PJ.42/1992 dan Surat Edaran No. SE-16/PJ.44/1992 tentang Pembagian bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem yang dihitung berdasarkan laba setelah pajak tahun lalu, Jakarta, 1992.
- Lombantoruan Sophar, *Akuntansi Pajak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996.
- Gunadi, *Akuntansi Pajak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- PT Rajawali Nusindo, *Laporan Keuangan*, Jakarta, 2003.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia, Surat Direktur Keuangan No. Dir/Keu/93/11/12 tentang Perlakuan Akuntansi dan Fiskal atas Biaya Jasa Produksi, Jakarta, 1993.
- Reksohadiprojo Sukanto & Handoko Hani, *Organisasi Perusahaan*, Yogyakarta, BPFE, 1990.
- Republik Indonesia, *Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta, CV Eko Jaya, 2000.
- Waluyo & B Wirawan. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2000.